



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1403125xxxxxxxx01 tempat dan tanggal lahir Kisaran, 14 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 14031xxxxxxxx0008, tempat dan tanggal lahir Aek Nabara, 05 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga, Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.98/466/VI/1999 tertanggal 11 Oktober 1999;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - xxxxxxxxxxxx, Lahir Tanggal 25 Oktober 2000;
 - xxxxxxxxxxxx, Lahir tanggal 15 Agustus 2004;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir tanggal 15 Agustus 2004;
 - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir tanggal 28 Maret 2013;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak 23 Mei tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat suka berjudi;
 - b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei tahun 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat datang dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis berusaha menasehati agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil meluluhkan hati Penggugat, dan Penggugat bertahan ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Mufti Arifudin, S. Sy., yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2023 dengan laporan mediator bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan proses mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka dibacakan gugatan Penggugat dengan register Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas tercapainya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan akibat Perceraian maka Penggugat mengajukan perubahan gugatannya;

Bahwa Tergugat menyatakan persetujuannya atas perubahan Gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa terhadap perkara tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya secara umum adalah benar adanya kecuali sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada gugatan nomor 4 Tergugat mengakuinya, ada pertengkaran bahkan sejak 28 April 2023 yang disebabkan oleh Penggugat yang berhubungan dengan laki-laki lain melalui media sosial;
- Pada gugatan nomor 4 huruf a Tergugat membantahnya, Tergugat tidak pernah main judi;
- Pada gugatan nomor 4 huruf b Tergugat membantahnya, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Pada gugatan nomor 4 huruf c Tergugat menyanggahnya, Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan wanita lain;
- Pada gugatan nomor 6 Tergugat mengakuinya, Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Mei 2023 telah pergi dari rumah tanpa izin dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat menanggapi gugatan cerai yang diajukan Penggugat; Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya kecuali sebagai berikut:

- Pada jawaban Tergugat atas gugatan nomor 4 Penggugat mengakuinya, Penggugat dan Tergugat memang bertengkar pada tanggal 28 April 2023 karena Penggugat menghubungi pria lain melalui aplikasi *Mi-Chat*;
- Pada jawaban Tergugat atas gugatan nomor 6 Penggugat mengakuinya, Penggugat memang kabur dari rumah pada tanggal 8 Mei 2023 tanpa memberi kabar pada Tergugat, karena takut dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan dalam dupliknya dengan mengakui dan membenarkan replik yang dijelaskan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mandau xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx Nomor 98/466/VI/1999 Tanggal 11 Oktober 1999, bukti surat

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 4 dari 16
halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Baru, xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan **TERGUGAT**, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Bersama di xxxxx xxx xxxxx Kecamatan Pinggir yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah berpisah rumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah mengenai Penggugat dan Tergugat yang saling curiga memiliki hubungan dengan orang lain dan Tergugat yang pernah bermain judi;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah diminta oleh Tergugat untuk membujuk Penggugat untuk membuka pintu ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, melihat sendiri Tergugat bermain judi ditambah dengan cerita dari Penggugat;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan lebih Penggugat sudah tidak pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls



mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pinggir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan **TERGUGAT**, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Bersama di xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah berpisah rumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah mengenai Penggugat dan Tergugat yang saling curiga memiliki hubungan dengan orang lain dan Tergugat yang pernah bermain judi;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena ketika Penggugat dan Tergugat berselisih, saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk menjemput Penggugat dari rumah orang tuanya, saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat bermain judi ditambah dengan cerita dari Penggugat;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan lebih Penggugat sudah tidak pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls



mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh saksi-saksi pada tanggal 02 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh saksi-saksi pada tanggal 02 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat yang berisi pesan Penggugat sebelum meninggalkan rumah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya mediasi tersebut hanya berhasil sebagian, sedangkan perkara pokok tentang perceraian tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala hal yang diakui secara murni oleh Penggugat dan Tergugat dalam jawab-jinawab, sebagaimana ditentukan pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Per, merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya segala dalil Penggugat yang telah diakui oleh Para Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap sepanjang hal tersebut cukup dibuktikan dengan pengakuan, namun jika aturan perundang-undangan menentukan lain seperti pernikahan, anak sah dan kepemilikan harta benda, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak,
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan;
3. Bahwa telah terjadi pertengkaran disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat yang saling curiga memiliki hubungan dengan orang lain dan Tergugat yang pernah bermain judi;
4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya hanya mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 merupakan fotokopi surat bawah tangan telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 merupakan fotokopi akta bawah tangan dengan rincian sebagai berikut: T.1 dan T.2 menjelaskan tentang Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, T.3 menjelaskan bahwa Penggugat pernah kabur dari rumah tanpa izin dengan meninggalkan pesan tersebut, secara normatif telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi bukti tersebut tidak dapat ditanggapi dan tidak diakui oleh Penggugat oleh maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara dan Pasal 291 R. Bg., alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan tertulis;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak,
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan;
3. Bahwa telah terjadi pertengkaran disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat yang saling curiga bahwa baik Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan orang lain dan Tergugat yang pernah bermain judi;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.BklHalaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
4. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

6. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan dan setelah didamaikan dan atau dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Penggugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls



دَرُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

10. Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا -

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

11. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَّتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

12. Bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi tanggal 06 Juli 2023, yang pada pokoknya ada kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, *Lahir tanggal 28 Maret 2013* Kepada Tergugat;
2. Bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Bahwa apabila Tergugat tidak memberikan akses yang luas kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas adanya kesepakatan mediasi tersebut, patutlah majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengukuhkan hasil kesepakatan tersebut pada amar putusan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan damai berupa:
 - 3.1. Hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir tanggal 28 Maret 2013 kepada Tergugat, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah, oleh Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Yushadeni, S.H.I., LL.M.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	860.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	1.000.000,00

(satu juta rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 16 dari 16
halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Bkls